



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan rumah tangga merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang adil dan beradab;
  - b. bahwa perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kabupaten Sinjai, perlu didukung dengan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3043);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvention On The Elimination Of All for of Discrimination Against Women (konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tourture and Other Cruel, In Human or Degradient Treatmen or Punishment (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perilaku atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawai atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concernint The Prohibition and Immediate of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Segala Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi, baik yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga.
10. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental atau psikologis, dan/atau penelantaran terhadap anggota rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dari segala haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perempuan yang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

12. Korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga.
13. Masyarakat adalah lingkungan sosial dimana korban kekerasan perempuan dan anak dipulangkan.
14. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan.
15. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban disetiap pemeriksaan dalam proses hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.
16. Pendamping hukum adalah seseorang yang melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum.
17. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
18. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan.
19. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik.
20. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan.
21. Rencana aksi daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi SKPD terkait dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan terdiri dari pencegahan sebelum terjadi kekerasan, penanganan korban kekerasan, dan pemberdayaan korban kekerasan.
- (2) Ruang lingkup Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan terdiri dari pencegahan sebelum terjadi kekerasan, penanganan korban kekerasan, memberikan kepentingan terbaik anak dalam hal pendidikan, bantuan psikologis dan lain-lain.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap anak-anak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;

- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk:

- a. mencegah sebelum terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberdayakan perempuan korban kekerasan; dan
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan baik pelapor dan saksi.

### BAB IV HAK-HAK KORBAN

#### Pasal 5

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah.

#### Pasal 6

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun fasilitasi bantuan hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

### BAB V TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Kewajiban

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk:
  - a. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
  - c. melaksanakan pelatihan terhadap anggota P2TP2A tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap korban dalam bentuk:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban; dan
  - b. mendorong kepedulian masyarakat akan arti pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh sektor SKPD terkait.
- (4) Sektor SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. SKPD yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. SKPD yang membidangi urusan sosial;
  - c. SKPD yang membidangi urusan kesehatan;
  - d. SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah;
  - e. SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
  - f. SKPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. SKPD yang membidangi urusan pendidikan anak; dan
  - h. SKPD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan sektor terkait lainnya.

#### Bagian Kedua Wewenang

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat, serta penyediaan rumah aman;
- b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan/atau
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

#### BAB VI PELAYANAN

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 10

Pelayanan dan Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).



## Pasal 11

Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Bentuk Pelayanan

## Pasal 12

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan penjangkauan;
- c. pelayanan pendampingan medis dan psikologis;
- d. pendampingan bantuan hukum kepada korban selama menjalani proses hukum;
- e. reintegrasi sosial bagi korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- f. rehabilitasi sosial.

### Bagian Ketiga Prinsip Pelayanan

## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pemeriksaan *visum et repertum* tidak dipungut biaya bagi korban.

### Bagian Keempat Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

## Pasal 14

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. fasilitasi bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. mediasi;
  - f. rehabilitasi;
  - g. pelayanan identifikasi; dan
  - h. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat.

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan ruangan khusus (Rumah Aman) untuk korban saat menunggu panggilan sidang di pengadilan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat membentuk rumah aman paling lambat pada Tahun Anggaran 2017.

## BAB VII PENDAMPINGAN

### Pasal 16

Pendampingan dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang tergabung dalam Tim Pengelola P2TP2A.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan; dan
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. profesional;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 18

P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada Bupati yang dilaksanakan secara tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X

SUMBER DANA

Pasal 19

Penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Juni 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 19